



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : MAT BANI bin SAKIMAN;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 21 Februari 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Kedondong RT. 01 RW. VI Ds. Tulakan Kec.
Donorojo Kab. Jepara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik (tahanan rutan), sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Ditangguhkan Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara (tahanan kota), sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 15 November 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-64/JPR/Eku.2/11/2022 tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mat Bani Bin Sakiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Bani Bin Sakiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;
 - 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;
 - 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;
 - 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;
 - 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah Plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;
 - 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 70 (tujuh puluh) buah Uang tunai sebesar Rp. 407.000,- dengan rincian 14 buah pecahan Rp. 500, 3 buah pecahan Rp. 1.000,- logam, 6 buah pecahan Rp. 1.000,- kertas, 35 buah pecahan Rp. 2.000,-, 6 buah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 5.000,-, 2 buah pecahan Rp. 10.000,-, 1 buah pecahan Rp. 20.000,-, 1 buah pecahan Rp. 50.000,- dan 2 buah pecahan Rp. 100.000,- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-64/Jpr/Eku.2/11/2022 tanggal 2 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAT BANI Bin SAKIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 21.11 WIB atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat pada sebuah kebun yang beralamat di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya judi jenis dadu yang dilakukan pada acara hiburan orjen di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi RIZKI DWI IRAWAN dan saksi WAHYU BIMA PRATAMA bersama tim melakukan pengamatan dan pada akhirnya menjumpai adanya perjudian disebuah kebun disekitar lokasi pertunjukan orjen, yang selanjutnya mengamankan terdakwa selaku bandar judi dadu serta para pemain, berikut dengan barang bukti;

Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Adapun tata cara permainan tersebut yaitu terdakwa selaku bandar mengocok dadu bergambar binatang, sedangkan para pemain meletakkan uang taruhan pada lembar taruhan bergambar binatang tertentu, dan apabila mata dadu yang keluar cocok dengan yang gambar binatang yang dipertaruhkan oleh pemain maka pemain tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang yang akan menerima dua kali lipat uang yang telah dipertaruhkan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI DWI IRAWAN bin SUKIYO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah polisi Polres Jepara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekannya menemukan lokasi judi dadu yang saat itu tidak jauh dari panggung hiburan orkes dangdut yang berada dikebun warga lalu saksi bersama rekannya mengawasi jalannya permainan judi dadu setelah itu saksi menghubungi rekannya yang lain untuk mendekat ke lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 21.11 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi jalanya permainan judi dadu tersebut saksi melihat Terdakwa sebagai bandarnya dan melihat yang dijadikan taruhannya adalah uang mulai dari pecahan Rp.2.000,-, pecahan Rp.5.000,-, pecahan Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,-, pecahan Rp.50.000,- dan juga pecahan Rp.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa kondisi kaki Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sakit dan berjalan pincang;
- Bahwa angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan judi dadu adalah milik Terdakwa sedangkan sejumlah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang adalah yang dijadikan taruhannya serta seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. WAHYU BIMA PRATAMA bin MUKLISIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah polisi Polres Jepara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama rekannya menemukan lokasi judi dadu yang saat itu tidak jauh dari panggung hiburan orkes dangdut yang berada dikebun warga lalu saksi bersama rekannya mengawasi jalannya permainan judi dadu setelah itu saksi menghubungi rekannya yang lain untuk mendekat ke lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 21.11 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi jalanya permainan judi dadu tersebut saksi melihat Terdakwa sebagai bandarnya dan melihat yang dijadikan taruhannya adalah uang mulai dari pecahan Rp.2.000,-, pecahan Rp.5.000,-, pecahan Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,-, pecahan Rp.50.000,- dan juga pecahan Rp.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa kondisi kaki Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan sakit dan berjalan pincang;
- Bahwa angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan judi dadu adalah milik Terdakwa sedangkan sejumlah uang adalah yang dijadikan taruhannya serta seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ROHMAN SUNARNO bin TASWA;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dengan tujuan menonton pertunjukan organ dangdut di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara dan ketika itu melihat ada tempat judi dadu yang dibandari oleh Terdakwa dan akhirnya saksi ikut juga diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa yang ikut main dan pasang judi yang bandarnya Terdakwa adalah saksi, LUKMAN, MUDZAKIR dan lainnya;
- Bahwa cara memainkan judi dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengopyok dadu kemudian saksi bersama dengan pemain lainnya bertaruh diangka dan gambar hewan, setelah itu terdakwa sebagai bandar membuka dadu, jika dadu keluar sesuai dengan gambar taruhan maka dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah berupa dua kali lipat uang yang dipertaruhkan namun jika tidak menang maka uang taruhan tersebut jadi milik Terdakwa;
- Bahwa angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan judi dadu adalah milik Terdakwa sedangkan sejumlah uang adalah yang dijadikan taruhannya serta seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. LUKMAN DENI SULISTIAWAN bin SUBUR;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada tempat judi dadu yang dibandari oleh Terdakwa dan akhirnya saksi ikut juga diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa yang ikut main dan pasang judi yang bandarnya Terdakwa adalah saksi, ROHMAN, MUDZAKIR dan lainnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan judi dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengopyok dadu kemudian saksi bersama dengan pemain lainnya bertaruh diangka dan gambar hewan, setelah itu terdakwa sebagai bandar membuka dadu, jika dadu keluar sesuai dengan gambar taruhan maka dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah berupa dua kali lipat uang yang dipertaruhkan namun jika tidak menang maka uang taruhan tersebut jadi milik Terdakwa;
- Bahwa angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan judi dadu adalah milik Terdakwa sedangkan sejumlah uang adalah yang dijadikan taruhannya serta seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui di daerah tersebut ada pertunjukan organ dangdut lalu tidak jauh dari panggung dan Terdakwa menggelar alat permainan dadu sekitar pukul 20.00 wib;
- Bahwa tak lama kemudian LUKMAN, ROHMAN dan MUDZAKIR serta pemain lainnya ikut memainkan judi dadu tersebut sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa para pemain memasang taruhan ditempat dadu terdakwa dengan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) termasuk ROHMAN memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan saksi LUKMAN memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), MUDZAKIR memasang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengcopyok / mengocok dadu dari Pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.11 WIB, rata-rata sekali kopyok membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa cara memainkan judi dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengcopyok dadu kemudian saksi bersama dengan pemain lainnya bertaruh diangka dan gambar hewan, setelah itu terdakwa sebagai bandar membuka dadu, jika dadu keluar sesuai dengan gambar taruhan maka dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah berupa dua kali lipat uang yang dipertaruhkan namun jika tidak menang maka uang taruhan tersebut jadi milik Terdakwa;
- Bahwa angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa peralatan judi dadu adalah seluruhnya milik Terdakwa sedangkan sejumlah uang adalah yang dijadikan taruhannya serta seluruhnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;
- 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;
- 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;
- 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;
- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;
- 70 (tujuh puluh) buah Uang tunai sebesar Rp407.000,00 dengan rincian 14 buah pecahan Rp500,00 3 buah pecahan Rp1.000,00 logam, 6 buah pecahan Rp1.000,00 kertas, 35 buah pecahan Rp2.000,00 6 buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp5.000,00 2 buah pecahan Rp10.000,00 1 buah pecahan Rp20.000,00 1 buah pecahan Rp50.000,00 dan 2 buah pecahan Rp100.000,00;

- 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui di daerah tersebut ada pertunjukan organ dangdut lalu tidak jauh dari panggung dan Terdakwa menggelar alat permainan dadu sekitar pukul 20.00 wib, tak lama kemudian LUKMAN, ROHMAN dan MUDZAKIR serta pemain lainnya ikut memainkan judi dadu tersebut sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa benar para pemain memasang taruhan ditempat dadu terdakwa dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) termasuk ROHMAN memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan saksi LUKMAN memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), MUDZAKIR memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengcopyok / mengocok dadu dari Pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.11 WIB, rata-rata sekali kopyok membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa benar cara memainkan judi dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengcopyok dadu kemudian saksi bersama dengan pemain lainnya bertaruh diangka dan gambar hewan, setelah itu terdakwa sebagai bandar membuka dadu, jika dadu keluar sesuai dengan gambar taruhan maka

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah berupa dua kali lipat uang yang dipertaruhkan namun jika tidak menang maka uang taruhan tersebut jadi milik Terdakwa;

- Bahwa benar angka dadu tersebut tidak bisa ditentukan angka yang akan keluar karena dikocok oleh Terdakwa dan bersifat untung – untungan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MAT BANI bin SAKIMAN;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan sama dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan mampu menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak ada ada izin dari lembaga atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud khalayak umum adalah siapa saja tanpa ada pembatasan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.11 wib di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu RIZKI DWI IRAWAN dan WAHYU BIMA PRATAMA serta anggota polisi lainnya karena berkaitan dengan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelar alat permainan dadu sekitar pukul 20.00 wib, tak lama kemudian LUKMAN, ROHMAN dan MUDZAKIR serta pemain lainnya ikut memainkan judi dadu tersebut sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka atau menawarkan kesempatan bermain permainan dadu dari Pukul 20.00 WIB sampai pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.11 WIB, tidak jauh dari panggung hiburan orkes dangdut yang berada dikebun warga di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kesempatan bermain permainan dadu tidak jauh dari panggung hiburan orkes dangdut yang berada dikebun warga di Dk. Gilinoyo Ds. Klepu Kec. Keling Kab. Jepara maka semua orang dapat menjangkaunya dan semua orang dapat mengikuti permainan judi dadu yang ditawarkan Terdakwa tanpa pembatasan;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi dadu yaitu terdakwa sebagai bandar mengopyok dadu kemudian saksi bersama dengan pemain lainnya bertaruh diangka dan gambar hewan, setelah itu terdakwa sebagai bandar membuka dadu, jika dadu keluar sesuai dengan gambar taruhan maka dinyatakan sebagai pemenang, dan berhak mendapatkan hadiah berupa dua kali lipat uang yang dipertaruhkan namun jika tidak menang maka uang taruhan tersebut jadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada yang bisa memastikan gambar dadu yang keluar sesuai dengan gambar taruhan maka permainan dadu didasarkan kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu merupakan permainan yang hasilnya tidak dapat dipastikan atau didasarkan kepada untung-untungan dalam hal menentukan angka dan gambar dadu yang akan keluar setelah dikocok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa para pemain memasang taruhan di tempat dadu terdakwa dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) termasuk ROHMAN memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan saksi LUKMAN memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), MUDZAKIR memasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dimana semuanya tidak ada yang bisa memastikan gambar dadu yang mana yang keluar setelah di kopyok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu di tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja tanpa ada pembatasan maka unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan, 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam, 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange, 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan, 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver, 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau, 1 (satu) buah Plastic warna biru, 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) buah Kain jog warna hitam, 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah Tas Slempong warna biru dongker, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Terdakwa maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) buah Uang tunai sebesar Rp407.000,00 dengan rincian 14 buah pecahan Rp500,00 3 buah pecahan Rp1.000,00 logam, 6 buah pecahan Rp1.000,00 kertas, 35 buah pecahan Rp2.000,00 6 buah pecahan Rp5.000,00 2 buah pecahan Rp10.000,00 1 buah pecahan Rp20.000,00 1 buah pecahan Rp50.000,00 dan 2 buah pecahan Rp100.000,00, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAT BANI bin SAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT BANI bin SAKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Mata dadu berwarna hitam bertuliskan angka dan hewan;
 - 1 (satu) buah Tutup dadu berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kendangan dadu berwarna orange;
 - 1 (satu) buah Gambar taruhan berwarna putih motif angka dan gambar hewan;
 - 2 (dua) buah Power bank warna putih dan silver;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Lampu LED warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah Plastic warna biru;
- 1 (satu) buah Kantong mata dadu terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) buah Kain jog warna hitam;
- 2 (dua) buah Dudukan power bank yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Tas Sempang warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 70 (tujuh puluh) buah Uang tunai sebesar Rp407.000,00 dengan rincian 14 buah pecahan Rp500,00 3 buah pecahan Rp1.000,00 logam, 6 buah pecahan Rp1.000,00 kertas, 35 buah pecahan Rp2.000,00 6 buah pecahan Rp5.000,00 2 buah pecahan Rp10.000,00 1 buah pecahan Rp20.000,00 1 buah pecahan Rp50.000,00 dan 2 buah pecahan Rp100.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Parlin M. Bona Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh G. Fidiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Tri Sugondo, S.H.

ttd

Parlin M. Bona Tua, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Jpa